



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 150 / PLSP.O.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG

**PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MAWAR II
DESA SUKANANTI BARU KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :
1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mawar II Desa Sukananti Baru dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai Nomor : 420 / 031 / CD.Dik-RA / 2015 tanggal 30 April 2014, serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai Nomor : 420 / 033 / CD.Dik.RA / 2015 tanggal 30 April 2014 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Mawar II Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai.
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 079 / PLSP.O.3 / D.Dik.Kab.OI / 2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mawar II Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai Tahun 2014, telah habis masa berlakunya ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 - c. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MAWAR II DESA SUKANANTI BARU KECAMATAN RANTAU ALAI TAHUN 2015
- PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : MAWAR II
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 08 Maret 2007
Alamat : Desa Sukananti Baru
Kecamatan : Rantau Alai
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Ny. Dwi Sulistiорini
- KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 April 2017.
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain(KB) Mawar II di Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya .
Pada Tanggal 30 April 2015



Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai